

## **Perkembangan Dan Problematika Pasar**

### **Modal Syariah Di Indonesia**

Mohamad Toha  
Agnes Cahyatria Manaku  
Muhamad Afif Zamroni  
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim  
[motoha013@gmail.com](mailto:motoha013@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

Investment is one of the efforts made in overcoming the problems of the Indonesian economy. Through the Islamic capital market sector with a variety of instruments it is able to provide new breakthroughs in the development of Indonesian Islamic finance and economic growth in Indonesia. At present the development of the Islamic capital market is very significant and continues to increase every year. In statistical data managed by the OJK, sharia shares have increased from the list of sharia securities recorded in 2013 by 328, rising to 445 in 2019. Likewise, sharia bonds and sharia mutual funds also continue to grow. Various challenges and obstacles faced in the development of Islamic capital markets ranging from regulation, literacy or public knowledge, to the lack of support from stakeholders in the Islamic capital market at this time are still coping with various efforts from both the IDX and the FSA that make the roadmap as strategies in developing the sharia capital market include regulating sharia capital market products, enhancing HR and information technology, working with the government and DSN-MUI to prove that transactions in the sharia capital market are in accordance with sharia principles. The roadmap is valid for 5 years ending in 2019. In 2020 OJK continues to undertake new efforts with the latest focus also in developing Islamic capital markets such as cooperating with MSMEs in enhancing the role of the capital market in financing the government sector.

**Keywords:** Capital Market, Syariah, Indonesia

#### **ABSTRAK**

Investasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia. Melalui sektor pasar modal syariah dengan berbagai macam instrumen didalamnya mampu memberikan terobosan baru dalam perkembangan keuangan syariah Indonesia beserta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini perkembangan pasar modal syariah sangat signifikan dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada data statistik yang dikelola OJK, saham syariah mengalami peningkatan dari jumlah daftar efek syariah yang tercatat tahun 2013 sebesar 328 naik menjadi 445 ditahun 2019. Begitu pun dengan obligasi syariah dan reksadana syariah yang juga terus berkembang. Berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam perkembangan pasar modal syariah mulai dari regulasi, literasi atau pengetahuan masyarakat, hingga kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pasar modal syariah saat ini masih tahap mengatasi dengan berbagai upaya baik dari BEI maupun OJK yang

Mohamad Toba  
Agnes Cahyatria Manaku  
Mubamad Afif Zamroni

membuat *roadmap* sebagai strategi dalam mengembangkan pasar modal syariah antara lain pengaturan produk pasar modal syariah, peningkatan SDM dan teknologi informasi, kerja sama dengan pemerintah serta DSN-MUI untuk membuktikan bahwa transaksi di pasar modal syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. *Roadmap* tersebut berlaku selama 5 tahun yang berakhir pada tahun 2019. Tahun 2020 OJK terus melakukan upaya baru dengan fokus terbaru juga dalam mengembangkan pasar modal syariah seperti menggandeng UMKM dalam meningkatkan peran pasar modal pada pembiayaan sektor pemerintah.

***Kata Kunci: Pasar Modal, Syariah, Indonesia***

## **PENDAHULUAN**

Dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia, salah satunya yang berpengaruh besar adalah investasi. Sarana investasi dibutuhkan untuk menangani sebagian permasalahan perekonomian Indonesia. Didalam sektor investasi terdapat berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah pada sektor pasar modal. Selain perbankan yang merupakan penyedia modal untuk masyarakat, pasar modal juga merupakan wadah bagi pihak yang kelebihan modal dan pihak yang membutuhkan modal. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai pencairan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Dengan berbagai manfaat dan peran pasar modal menjadikan instrumen ini semakin berkembang khususnya di Indonesia sendiri. Bagi penduduk Indonesia yang notabennya mayoritas Muslim, tidak sedikit juga yang masih mempertanyakan kegiatan investasi dalam pasar modal ini. Oleh karena itu, lahirlah pasar modal syariah yang menjawab keraguan sebagian masyarakat dan telah disahkan pada tahun 2003. Pasar modal syariah ini juga turut mewarnai kebangkitan Islam di bidang ekonomi dengan adanya transaksi dan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Dari sisi dasar hukum pasar modal syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan juga diatur dalam UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kegiatan dalam UU tersebut bisa dilakukan sesuai prinsip syariah maupun konvensional. Pesatnya perkembangan yang terus berjalan seiring berjalannya waktu pasar modal syariah tetap tidak bebas dari yang namanya hambatan. Akan tetapi demi mempercepat pertumbuhannya telah dilakukan beberapa usaha diantaranya strategi yang telah tersusun rapi dan terukur. Dalam penelitian ini penulis bermaksud mengulas bagaimana prospek perkembangan pasar modal syariah di Indonesia serta strategi apa saja yang dilakukan dalam langkah pengembangannya.

## **PEMBAHASAN**

Pasar modal syariah merupakan kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pasar modal syariah diluncurkan secara resmi pada tahun 2003 dan berkembang sampai saat ini tak terkecuali di Indonesia. Terwujudnya pasar modal syariah ini juga sebagai bagian penggerak perekonomian Indonesia yang tangguh dan berdaya saing juga khususnya dalam membangkitkan ekonomi Islam. Pada dasarnya sistem pasar modal syariah secara keseluruhan tidak jauh berbeda dari pasar modal konvensional, hanya saja ada beberapa karakteristik khusus dalam pasar modal syariah yaitu pada mekanisme dan produk di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fiqh mu'amalah. Adapun menurut salah satu Ahli Tjipto Darmadji mendefinisikan pasar modal syariah sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri<sup>1</sup>. Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan suatu lembaga dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan ketentuan mengenai kegiatan investasi dan produk investasi di pasar modal syariah Indonesia. Ketentuan tersebut dituang dalam fatwa MUI.

Keberadaan pasar modal syariah yang berkembang saat ini diperlihatkan dengan adanya instrument-instrumen pasar modal syariah yang juga ikut mewarnai perkembangannya diantaranya obligasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, dan instrument lainnya. Adanya instrument ini dapat disebut sebagai indikator yang menggambarkan kinerja dari pasar modal syariah. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia setelah melalui berbagai proses dan tahapan, prospek perkembangannya sangat prospektif akhirnya melahirkan berbagai produk atau instrumen investasi syariah di pasar modal syariah dan bertambahnya jumlah perusahaan yang listing dalam daftar Efek Syariah.. Penerbitan instrument-instrumen investas ini dipandang sebagai inovasi yang dikembangkan untuk segala bentuk keuangan syariah khususnya di Indonesia, meskipun demikian masih ada pihak-pihak dan masyarakat yang menganggap bahwa pasar modal syariah jika dilihat dari perkembangannya masih berjalan ditempat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait pasar modal syariah. Oleh karena itu disebutkan mengapa perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari sisi instrumentnya. Jika instrument-

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 415.

instrumen itu berkembang dengan sangat signifikan maka kinerja pasar modal syariah juga dapat dikatakan baik.

Saham syariah merupakan instrumen pasar modal syariah lainnya yang kinerjanya lebih unggul dibandingkan saham konvensional. Hal ini dibuktikan dengan melihat statistik perkembangannya sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 yang terus meningkat. Pada tahun 2013 periode pertama Daftar Efek Syariah sebesar 302 dan periode kedua meningkat hingga 328. Sedangkan ditahun 2019 periode pertama tercatat 408 dan periode kedua mencapai 445.<sup>2</sup>




Reksadana syariah juga merupakan portofolio pasar modal syariah yang perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Tercatat dalam data statistik pasar modal syariah yang dikelola Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2015 dengan NAB sebesar Rp 10 miliar hingga tahun 2019 mencapai Rp 53,735 miliar dengan jumlah reksadana syariah yang beredar sebanyak 265.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> OJK, Statistik Saham Syariah, dalam <https://www.ojk.go.id> (diakses tanggal 04 Februari 2020).

<sup>3</sup> Ibid.



Obligasi syariah atau yang dikenal dengan istilah Sukuk berasal dari bahasa Arab Sakk, yang artinya sertifikat atau bukti kepemilikan. Sedangkan Menurut Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset berwujud, nilai atas aset berwujud, jasa, asset proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan.<sup>4</sup>



Perkembangan sukuk naik turun. jumlah sukuk outstanding pada tahun 2019 sebesar 143 dengan nilai outstanding yang mencapai Rp 29,84 triliun.

Melihat dari perkembangan instrument pasar modal diatas, secara garis besar pasar modal syariah juga bisa dibiliang berkembang. Tetapi dalam hal ini perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tidak pula berjalan mulus, pasar modal syariah dihadapkan dengan berbagai macam kendala atau tantangan. Kendala ini diangkat sebagai studi kasus oleh penulis untuk diteliti dan dianalisis dan apakah sudah ada tindak lanjut yang dilakukan

<sup>4</sup> Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (Malang: Empat Dua, 2016), 206.

oleh berbagai macam lembaga yang bersangkutan atau bahkan investor terhadap pasar modal itu sendiri. Bagi pelaku pasar modal syariah mungkin menyadari adanya return yang cukup baik bagi investor, lalu bagaimana dengan masyarakat lain yang belum mengenal pasar modal syariah?

Kendala yang *Pertama* yang ditemui dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia adalah pengetahuan masyarakat terhadap pasar modal syariah masih kurang, bahkan pelaku pasar modal yang masih dibilang pemula sebagian kecil hanya mengenal saham saja. Artinya, produk pasar modal syariah lainnya seperti reksadana syariah dan obligasi syariah belum begitu dikenal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait pasar modal syariah dan produk-produknya.

*Kedua*, belum ada regulasi atau Undang-Undang khusus pasar modal syariah. Secara landasan hukumnya, pasar modal syariah memang masih mengacu pada Undang-Undang pasar modal konvensional. Begitupun dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada yang membicarakan mengenai pasar modal. Akan tetapi seluruh transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ternyata masih ada keraguan dari masyarakat mengenai perdagangan atau transaksi di pasar modal syariah apakah benar-benar terhindar dari unsur riba, maysir, gharar dan lain-lain yang bertentangan dengan syariah sehingga masyarakat masih belum siap pula dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Sedangkan legalitas yang digunakan oleh Bapepam adalah perkembangan keberadaan pasar modal syariah yang dilihat dari permintaan pelaku pasar yang berminat terhadap pasar modal syariah.

*Ketiga*, dalam perkembangan pasar modal syariah masih kurang dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam hal sosialisasi dan untuk menjawab keraguan masyarakat, misalnya terkait kesyariahan dari pasar modal syariah itu sendiri, ataupun produk-produk pasar modal syariah yang diperkenalkan belum bisa menarik perhatian investor. Seringkali terdapat perbedaan pandangan mengenai pasar modal syariah sehingga mempengaruhi pemikiran masyarakat. Mengenai sosialisasi pun, untuk pasar modal syariah hanya berfokus ke daerah-daerah atau edukasi kepada perusahaan tertentu yang berpotensi adanya peluang menarik investor.

Dari kendala-kendala di atas beberapa strategi telah diterapkan untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Mulai dari BEI yang membuat program untuk memastikan pemenuhan aspek investasi syariah dari investor, salah satunya dengan sertifikasi dan pernyataan langsung dari DSN MUI untuk setiap anggota bursa Syariah

Online Trading System (SOTS) yang memang dari awal mengkhususkan layanan akses terhadap pasar modal syariah. Tujuan dari program ini adalah untuk meyakinkan masyarakat yang masih ragu terhadap pasar modal syariah serta para investor bahwa setiap transaksi efek di pasar modal syariah sudah benar-benar syariah dari awal. Saat ini regulasi yang mengatur pasar modal syariah antara lain UU Nomor 8 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang jaringan pengaman sistem keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/MK.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek, POJK Nomor 15/ POJK.04/2015 tentang penetapan prinsip syariah di pasar modal, Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III.2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Dan masih banyak peraturan pemerintah dan fatwa DSN lainnya terkait pasar modal syariah.<sup>5</sup>

Adapun dari Direktorat pasar modal syariah, otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah melakukan berbagai strategi untuk pasar modal syariah agar tumbuh stabil, lebih berkembang dan berkelanjutan yaitu dengan menyusun *roadmap* pasar modal syariah untuk lima tahun kedepan, terhitung sejak tahun 2015 hingga 2019. Strategi pertama yang tercantum dalam *roadmap* tersebut adalah mula-mula memperkuat pengaturan produk pasar modal syariah demi menarik perhatian investor dengan lebih inovatif, tidak hanya produk bahkan lembaga nya pun turut diperkuat oleh OJK. Setelah produk-produk diperbaharui, barulah meningkatkan permintaan dan penawaran terhadap produk tersebut dengan cara pendalaman pasar. Perlunya memperkuat distribusi produk pasar modal syariah terutama selain saham kepada pada investor.

Strategi berikutnya yang dilakukan OJK dalam *roadmap* nya adalah teknologi informasi beserta sumber daya manusia dalam pasar modal syariah mulai ditingkatkan, yaitu dengan cara mengembangkan pusat pelatihan pendidikan pasar modal syariah yang sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dan juga pemerintah serta DSN-MUI. Tujuan pelatihan ini adalah untuk melahirkan SDM yang berkualitas sehingga dapat pula menjadi seorang Ahli Syariah pasar modal untuk masa depan pasar modal syariah kedepannya. Kemudian untuk mengatasi kendala sosialisasi atau edukasi, dibuatlah program investasi dengan sasaran

---

<sup>5</sup> Nur dinah Fauziah, dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Batu: Literasi Nusantara, 2019). 46

pemuda atau pelajar terkait pasar modal syariah. Hal ini juga untuk keperluan pengembangan SDM. Dalam hal teknologi, saat ini telah terbukti bahwa pendistribusian pasar modal syariah lebih mudah untuk diakses melalui digital.

Dalam *roadmap* ini juga tercantum bahwa pasar modal syariah juga mengajak atau bekerja sama dengan lembaga pemerintah karena pasar modal syariah dapat membantu pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia, untuk itu diperlukan tingkat likuiditas yakni melalui produknya agar menarik minat investor dari lembaga pemerintah. dengan adanya koordinasi dengan pemerintah ini juga akan membantu pasar modal syariah memiliki regulator terutama dalam masa perkembangannya. Pencapaian *roadmap* pada tahun 2018 ditandai dengan peluncuran program Reksadana Syariah (SAKU) dalam rangka peningkatan literasi bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, tak hanya itu ada pula pengembangan sukuk negara e-SBN (Generasi Investasi Untuk Negeri) dan penerbitan *Sovereign Green Sukuk* yang pertama kali diterbitkan Indonesia.

Perkembangan pasar modal syariah ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dari satu periode ke periode yang lainnya<sup>6</sup>. Melalui instrumen pasar modal syariah yang saat ini berkembang, seperti halnya saham syariah, perusahaan-perusahaan mengincar saham demi menarik investor untuk menjaga posisi keuangan perusahaan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa saham syariah dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi nasional karena disaat harga saham naik maka pengaruhnya adalah pendapatan saham syariah. Begitu pula dengan obligasi syariah atau sukuk, turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui produknya yang berguna bagi perusahaan tidak hanya dari negara tetapi juga perusahaan swasta. Pemerintah yang menerbitkan sukuk digunakan untuk membiayai APBN baik dalam pembangunan proyek, industri-industri bahkan sektor lainnya. Dikatakan berpengaruh karena apabila sukuk mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan.

Pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh pasar modal syariah ini berasal dari investasi, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari pendapatan negara, dan ketika pendapatan negara meningkat maka tingkat perekonomian suatu negara pun juga

---

<sup>6</sup> Nita Nurafiati, "Perkembangan Pasar Modal Syariah dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Jurnal Inklusif: Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vol 4 No 1, Juni 2019.



meningkat. Dan ketika perekonomian Indonesia meningkat maka akan membawa kemakmuran kepada masyarakatnya yang artinya ada peningkatan pendapatan dari masyarakat tersebut sehingga orang memiliki dana lebih dapat menginvestasikannya ke berbagai bentuk investasi atau instrumen-instrumen pasar modal syariah, baik saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah atau instrumen pasar modal syariah lainnya. Sepanjang tahun 2019 sempat terjadi perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang ikut mempengaruhi laju investasi pula namun Indonesia masih dapat dijaga di level 5%, inflasi masih dapat dikendalikan, sektor jasa keuangan masih dapat dijaga sehingga masih diposisi aman. Dukungan keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi domestik diharapkan semakin signifikan. Pasar Modal Syariah, Perbankan Syariah, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah merupakan sektor yang mempengaruhi perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Berkat ketiga sektor tersebut Indonesia menempati posisi ke-8 dalam Negara dengan aset keuangan syariah di dunia.

Di tahun 2020 ini, memang belum ditetapkan *roadmap* seperti tahun sebelumnya, namun OJK masih tetap melakukan upaya dalam mengembangkan pasar modal dan pasar modal syariah secara transparansi dan efisien dengan beberapa fokus utama yang akan direalisasikan pada tahun ini yang tidak jauh berbeda dengan strategi pada *roadmap*, atau melanjutkan dan lebih meningkatkan strateginya. Selain dari fokus utamanya tentang penguasaan pasar modal, peningkatan jumlah emiten UMKM juga menjadi fokus pengembangan pasar modal, serta peningkatan peran pasar modal pada pembiayaan sektor pemerintahan.

## **KESIMPULAN**

Industri Pasar modal syariah merupakan salah satu sektor yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan keuangan syariah Indonesia serta pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan strategi yang dilakukan OJK dengan meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah yang masih rendah bersama dengan dukungan dari berbagai pihak hingga pemerintah pasar modal syariah tumbuh dan terus tumbuh hingga saat ini. Perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari perkembangan instrumentnya diantaranya saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah. Ketiga instrumen ini juga terus mengalami peningkatan meskipun tetap saja

*Mohamad Toba*  
*Agnes Cahyatria Manaku*  
*Muhamad Afif Zamroni*

konvensional lebih unggul tetapi tidak mengurangi kinerja pasar modal syariah dan minat para investor yang memilih instrument pasar modal syariah. Pada dasarnya pasar modal syariah tidak memiliki Undang-Undang khusus dan masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tetapi regulasi pasar modal syariah ini di dukung dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang membuktikan kepada masyarakat bahwa transaksi pasar modal syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kendala-kendala dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini masih terus dilakukan upaya oleh pihak-pihak berkepentingan seperti BEI, OJK, dan lain-lain dalam mengatasinya dan dapat dibidang memberikan hasil positif melalui *roadmap* yang direncanakan untuk pengembangan pasar modal syariah selama 5 tahun (2015-2019). Untuk tahun 2020 dan kedepannya masih direncanakan kembali dengan upaya-upaya dan fokus baru.

Sebelum melakukan investasi, sebaiknya investor melihat kondisi pasar, mengetahui lebih jelas mengenai pasar modal syariah dan instrumen-instrumennya. Regulasi yang saat ini digunakan oleh pasar modal syariah diharapkan dapat membantu dalam perkembangan pasar modal syariah agar lebih efektif dalam edukasinya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi-transaksi yang terdapat di pasar modal syariah.

## **Daftar Rujukan**

- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Fauziah, Nur Dinah, et al. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.
- Nita Nurafiati. "Perkembangan Pasar Modal Syariah dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Inklusif: Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Vol 4 No 1. Juni 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Reksadana Syariah", <https://www.ojk.go.id> (diakses tanggal 20 Januari 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Saham Syariah, dalam <https://www.ojk.go.id> (diakses tanggal 04 Februari 2020).